



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGANDARAN
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 130/56/Pem/2023

NOMOR : 29/SKB-32.18/UP.04.05/I/2023

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (05-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **JEJE WIRADINATA** : Selaku Bupati Pangandaran, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Pangbagea Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ABDILLAH HUSAIN** : Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Raya Cijulang Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan yang menyediakan tempat pelayanan bersama.
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan di bidang pertanahan yang memiliki pelayanan kepada masyarakat.
- c. Atas dasar huruf a dan huruf b di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka mewujudkan pelayanan bersama dalam satu tempat.
- d. Telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6219).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9).
6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70).
7. Surat dari Bupati Pangandaran Nomor 130/3641/Pem/2022 tanggal 21 November 2022 perihal penawaran kerja sama daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Tentang Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Berdasarkan hasil konsultasi publik pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 bertempat di wilayah kerja masing-masing bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih mudah sehingga masyarakat sepakat untuk berdirinya mall pelayanan publik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan dasar hukum kepada PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepakatan ini adalah untuk mempermudah pelayanan.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi kerja sama terhadap Nota Kesepakatan ini disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4

OBJEK SINERGI

Objek kerja sama ini adalah pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mall Pelayanan Publik.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah :

- (1) Sarana.
- (2) Prasarana.
- (3) Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

- (1) Tugas PIHAK KESATU adalah :
 - a. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA agar pelaksanaan pelayanan publik di dalam MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran;
 - b. Menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran yang menjadi aset PIHAK KESATU sesuai wewenang dan tanggung jawab PIHAK KESATU;

- c. Menyediakan sarana pelayanan berupa :
 - 1. Meja pelayanan;
 - 2. Kursi pelayanan;
 - 3. Komputer;
 - 4. Printer;
 - 5. Scanner;
 - 6. Telepon;
 - 7. Listrik;
 - 8. Jaringan internet.
 - d. Menjaga keamanan peralatan pelayanan publik PIHAK KEDUA dan menempatkan petugas keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - e. Membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran;
 - f. Melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran;
 - g. Mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran apabila diperlukan;
 - h. Menyusun standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KEDUA apabila diperlukan;
 - i. Menerima informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, standing banner, formulir dan lain-lain apabila diperlukan;
 - j. Menerima laporan hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala dari PIHAK KEDUA apabila diperlukan; dan
 - k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran apabila diperlukan.
- (2) Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- (1) Tugas PIHAK KEDUA adalah :
- a. Melaksanakan pelayanan sebagai berikut :
 - 1. Layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
 - 2. Pengintegrasian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Pemanfaatan Data dan Informasi tertentu secara bersama-sama;
 - 3. Penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
 - 4. Penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- b. Menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran;
 - c. Mengikuti dan mematuhi standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib Mall Pelayanan Publik yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
 - d. Menjaga keamanan terhadap perangkat pelayanan yang menjadi tanggung PIHAK KEDUA;
 - e. Menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, standing banner, formulir dan lain-lain;
 - f. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan dilaporkan secara berkala kepada PIHAK KESATU;
 - g. Menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran sesuai dengan kebijakan PIHAK KESATU apabila diperlukan;
 - h. Menerima fasilitas keamanan terhadap peralatan pelayanan publik apabila diperlukan; dan
 - i. Mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur terhadap pelaksana pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran apabila diperlukan.
- (2) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 8

PELAKSANAAN

Pelaksanaan terhadap Nota Kesepakatan ini dilakukan setelah PIHAK KESATU menyatakan bahwa Mall Pelayanan Publik siap digunakan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Nota Kesepakatan ini batal dengan sendirinya ketika waktu terhadap Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul terhadap tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU;
- (2) Segala biaya yang timbul terhadap tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila terdapat pembiayaan diluar tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK maka biaya yang dikeluarkan merupakan tanggung jawab PIHAK yang melakukan sesuatu di luar kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama maka PARA PIHAK mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, PARA PIHAK yang melakukan kerja sama menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama;
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang melakukan kerja sama; dan
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan tidak terselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka PARA PIHAK sepakat melakukan upaya penyelesaian perselisihan menggunakan jalur hukum yang berlaku.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut tugas dan/atau tanggung jawab apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terkena dampak terhadap sesuatu yang tidak dapat diberikan toleransi;
- (2) Sesuatu yang tidak dapat diberikan toleransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Bencana alam;
 - b. Huru hara;
 - c. Perang; atau
 - d. Perubahan terhadap Peraturan yang berlaku dan menyebabkan Nota Kesepakatan ini batal dengan sendirinya.
- (3) Apabila terdapat PIHAK yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas maka PIHAK tersebut wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK lain agar dapat dijadikan dasar untuk penanggungan tugas dan/atau tanggung jawab;

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh oleh penggantian kepemimpinan pada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK selama Nota Kesepakatan ini masih berlaku;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan penambahan (*addendum*) dan/atau perubahan (*amandemen*) sesuai kebutuhan PARA PIHAK; dan
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK .

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Parigi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABDILLAH HUSAIN

PIHAK KESATU,



JEJE WIRADINATA

RENCANA KERJA
TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK

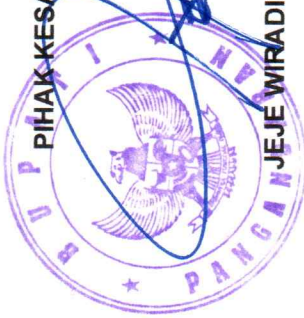
Pihak II
Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran

Pihak I
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran

NO	TAHAPAN KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK KE-1	PIHAK KE-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta sarana prasarana pelayanan publik	PIHAK KESATU	Setiap hari	√	√	√	√	√	√	
2	Melaksanakan pelayanan	PIHAK KEDUA	Setiap hari kerja	√	√	√	√	√		√
3	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat	PIHAK KEDUA	Setiap hari kerja	√	√	√	√	√		√

PIHAK KEDUA,

ABDILLAH HUSAIN

PIHAK KESATU,

JEJE WIRADINATA